



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 533/A-SERT/X/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai
- b. Nomor Izin : SK.339/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 *Addendum*
Nomor: SK.536/MENLHK/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal
26 November 2018, Nomor: SK.1504/MENLHK/SETJEN/
HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, Nomor:
SK.1002/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 8 September 2023
- c. Lokasi Site : Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- d. Alamat : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 14-15, Kelurahan
Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan
- e. Luas : 188.369,80 Ha
- f. Pelaksanaan : 15 s/d 21 September 2026
- g. Standar Acuan : - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 02
Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata
Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :
 - Rusmani, BScF (Lead Auditor)
 - Nuryanto, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
 - Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Prasyarat)
 - Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Produksi)
 - Ida Chodijah, SP (Auditor Ekologi)
 - (Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2024 dengan Nomor : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2030, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 7 Oktober 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 010/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/X/2026

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT BUMI ANDALAS PERMAI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR: SK.339/MENHUT-II/2004 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2004 ADDENDUM NOMOR: SK.536/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 TANGGAL 26 NOVEMBER 2018, NOMOR: SK.1504/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021, NOMOR: SK.1002/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2023 SELUAS 188.369,80 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai pada tanggal 27 Desember 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/LL.3/PK-BAP/2024/VIII, Tanggal 15 Agustus 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.3



8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT BUMI ANDALAS PERMAI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya nomor : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN pada tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 26 Desember 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2028 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 6 Oktober 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 27 Desember 2024
Tanggal Perubahan : 6 Oktober 2026

Berlaku hingga : 26 Desember 2030

Diberikan kepada :

PT BUMI ANDALAS PERMAI

SK PBPH Nomor : SK.339/Menhut-II/2004 Tanggal 7 September 2004
Addendum Nomor : SK.536/Menhk/Setjen/HPL.0/11/2018 Tanggal 26 November 2018,
Nomor: SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021,
Nomor: SK.1002/MENLKH/SETJEN/PLA.2/9/2023 Tanggal 8 September 2023
Luas & Lokasi : 188.369,80 Hektar - Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 14-15, Kelurahan Suka Bangun
Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026
tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL
PENILIKAN KE-1 (KESATU) KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI
PT. BUMI ANDALAS PERMAI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
 - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
 - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar :
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLK Hutan)



2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)
5. Ida Chodijah, S.P (Auditor Sosial)

- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT. Bumi Andalas Permai
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 14-15,
Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 364175 - 364167, Fax. (0711) 364152
 - Kantor Cabang : -
- c. Keputusan PBPH
- Pemberian Izin
 - Nomor : SK.339/Menhut-II/2004
 - Tanggal : 7 September 2004
 - Luas : ± 192.700 Ha
 - Addendum
 - Nomor : SK.536/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018
 - Tanggal : 26 November 2018
 - Luas : ± 190.415 Ha
 - Perubahan Nomenklatur
 - Nomor : SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Penetapan Areal Kerja
 - Nomor : SK.1002/MENLKH/SETJEN/PLA.2/9/2023
 - Tanggal : 8 September 2023
 - Luas : 188.369,80 Ha
 - Lokasi :
 - Wilayah KPH : KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding
 - Kabupaten : Ogan Komering Ilir
 - Provinsi : Sumatera Selatan
- d. Kelas Perusahaan : Kayu Bukan Pertukangan (Pulp)
- e. Status Permodalan : PMDN
- f. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Yulia S.H
 - Nomor : 4
 - Tanggal : 1 Oktober 2003



- Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Lanawaty Darmadi, SH, MH, MKn
 - Nomor : 17
 - Tanggal : 6 Februari 2024
- Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-0029879.AH.01.11.TAHUN 2024
 - Tanggal : 09 Februari 2024
- g. Komposisi Pemegang Saham
 - PT. Cahaya Jambi Raya : 97,34 % (73.150 lembar)
 - PT. Cahaya Jambi Abadi : 2,66 % (2.000 lembar)
- h. Susunan Komisaris dan Direksi
 - Susunan Komisaris
 - Komisaris Utama : Sani
 - Komisaris : Lioe Tha Nen
 - Susunan Direksi
 - Direktur Utama : Ahmad Rusdi
 - Direktur : Herry Kusuma Halim
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.275.220.8-308.000
- j. Nomor Induk Berusaha : 8120214112796
- k. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 27 Desember 2024
 - Masa Berlaku s/d : 26 Desember 2030

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 15 September 2026	• Perjalanan udara dari Jakarta ke Palembang
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Selasa, 15 September 2026 (Palembang)	• Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan BPHL Wilayah V Palembang. • Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT. Bumi Andalas Permai. • Pengumpulan data dan informasi. • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>). • Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 15 September 2024	• Perjalanan dari Palembang ke <i>Office</i> Baung.
4.	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 16 September 2026 (<i>Office</i> Baung)	• Penyampaian rencana kerja Penilaian. • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, metodologi dan prosedur serta jadwal Penilaian. • Meminta surat kuasa atau surat tugas Manajemen Representatif.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			• Meminta Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit. • Penetapan tenaga pendamping untuk semua Kriteria PHL dan VLHH. • Meminta menyiapkan dokumen, kelengkapan data dan transparansi data yang dibutuhkan dalam audit. • Penetapan lokasi rencana observasi lapangan. • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Jumat, 16-18 September 2026 (Office Baung)	• Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain : - Dokumen legalitas perizinan PBPH; - Dokumen legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen fragmentasi; - Visi, misi dan tujuan perusahaan; - Ketersediaan SDM (Tenaga Profesional dan GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktivitas audit internal; - Dokumen pengelolaan (jangka panjang dan pendek); - Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, PMA, Perbaikan Jalan, Pemanenan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan; - Dokumen RIL; - Dokumen DRAM/DPP; - Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan; - Dokumen rencana dan realisasi produksi; - Dokumen Keuangan; - Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK); - Dokumen LHC; - Aspek legal Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK; - Dokumen DR/PSDH; - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Peraturan Perusahaan; - Dokumen K3; - Dokumen Ketenagakerjaan; - dll. • Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan; - Dokumen pengelolaan limbah; - dll. • Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen keberadaan masyarakat setempat; - Dokumen penandaan batas partisipatif; - Dokumen pemetaan potensi konflik; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen legalitas kemitraan konsesi; - Dokumen distribusi manfaat (kemitraan); - Dokumen tanggung jawab sosial (CSR); - Dokumen ketenagakerjaan; - dll.
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Jumat - Sabtu, 18 -19 September 2026 (Lokasi Uji Petik)	• Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> atau uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan : - Aspek prasyarat dan produksi : » Pelaksanaan multiusaha; » Pelaksanaan sistem silvikultur; » Pelaksanaan MRI/PHI; » Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja; » Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; » Sarana dan prasarana produksi; » Pelaksanaan RIL; » dll. - Aspek ekologi: » Pelaksanaan RKL dan RPL; » Kelola flora dan fauna; » Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; » Kegiatan pengelolaan limbah; » dll. - Aspek Sosial: » Lokasi penandaan batas partisipatif; » Areal penyelesaian konflik; » Areal kemitraan; » Pelaksanaan CSR/CD; » Kelompok kemitraan; » Desa terdampak; » dll. - Aspek Legalitas Hasil Hutan: » Kesesuaian batas blok/petak RKTPH; » Kesesuaian batas kawasan lindung; » Pelaksanaan MRI/PHI;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			» Lacak balak; » Ketersediaan APD; » Implementasi K3; » dll.
7.	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 20 September 2026 (Office Baung)	• Penyusunan Tallysheet; • Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS); • Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8.	Pertemuan Penutupan	Minggu, 20 September 2026 (Office Baung)	• Penyampaian hasil audit (sementara) dan klarifikasi temuan lapangan; • Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek; • Penandatanganan Tallysheet; • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi; • Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
9.	Mobilisasi Tim	Minggu, 20 September 2026	• Perjalanan dari Baung ke Palembang.
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Senin, 21 September 2026 (Palembang)	• Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang; • Menyampaikan bahwa kegiatan Penilaian Kinerja PHL pada PBPH PT. Bumi Andalas Permai, telah selesai; • Pengumpulan data dan informasi tambahan. • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>); • Visum SPT kepulangan.
11.	Mobilisasi Tim	Senin, 21 September 2026	• Perjalanan udara dari Palembang ke Jakarta
12.	Pengambilan Keputusan	Selasa, 6 Oktober 2026 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	• Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT. Bumi Andalas Permai yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan "LULUS" Penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 93,65 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. • Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Auditi memiliki dokumen legal usaha beserta perubahannya dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Auditi telah melaksanakan penataan batas areal kerja secara temu gelang (100 %) dan telah memperoleh penetapan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1002/MENLKH/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 8 September 2023 dengan luas 188.369,80 Ha, serta telah dilakukan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja. - Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokument administrasi perusahaan serta wawancara menunjukkan bahwa, pada areal kerja PT. Bumi Andalas Permai tidak ditemukan penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK. Hal tersebut, diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai Nomor: 016/BAP/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024, menyatakan bahwa di dalam areal konsesinya tidak terdapat izin lainnya. - Terdapat penguasaan/klaim lahan oleh masyarakat setempat seluas 6.762,45 Ha sehingga penguasaan areal kerja sebesar 96,41 % dari luas areal kerja PBPH.	BAIK - Terdapat dokumen legal PT. Bumi Andalas Permai sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasinya - Seluruh areal kerja PT. Bumi Andalas Permai telah ditata batas dan dinyatakan temu gelang melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1002/MENLKH/SETJEN/PLA.2/9/2023 serta ada bukti kegiatan pemeliharaan batas - Terdapat fragmentasi terbangun seluas 2.969,03 Ha atau 1,58 % dari luas areal konsesi (< 25 %) yang berada di dalam areal konsesi - Penguasaan areal kerja tercatat sebesar 97,63 %, hasil dari perbandingan luas lahan yang dikuasai terhadap total luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebesar 188.369,80 hektar	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Terdapat Visi dan Misi Perusahaan yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan disahkan oleh Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai, serta tersedia dokumen yang membuktikan telah	SEDANG - Dokumen visi dan misi tersedia, telah disosialisasikan dan sesuai dengan kerangka PHL - Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		dilakukannya sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan kepada masyarakat setempat. - Auditi baru sebagian mengimplementasikan visi, misi dan tujuan perusahaan melalui berbagai program kegiatan yang meliputi aspek prasyarat, produksi, aspek ekologi dan aspek sosial yang sesuai dengan visi dan misi PHL.		
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya yang mencerminkan pengelolaan hutan produksi berdasarkan kerangka PHL. Struktur organisasi dan uraian tugas serta tanggung jawab (<i>jobdescription</i>) mendapat pengesahan dari Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai berdasarkan Keputusan Nomor: 122/BAP/IX/2024 tanggal 2 September 2024. - Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh Auditi tersedia 100% serta terdapat pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. - Auditi telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM yang dimilikinya pada periode 2019 s.d 2024 dengan rata-rata pencapaian sebesar 96,69%. - Tersedia dokumen legalitas ketenagakerjaan secara lengkap.	BAIK - Tersedia struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Keputusan Direksi - Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan belum menyebar secara merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya - Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya dari rencana rata-rata 100 % - Tenaga profesional bidang kehutanan memiliki dokumen ketenagakerjaan legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mendukung dalam pencapaian kemajuan PBPH dan terdapat personil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SIM. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya. - Terdapat Satuan Pengawas Internal (SPI) telah menjalankan fungsinya	BAIK - Auditi telah memiliki perangkat SIM (bentuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)) dan telah ditunjuk tim pelaksana SIM melalui Surat Keputusan Direktur PT. Bumi Andalas Permai - Auditi telah memiliki organisasi SPI dan penanggungjawabnya, telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi seluruh kegiatan pengelolaan hutan. - Terdapat tindak perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. - Terdapat bukti keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai, dan kepatuhan pengisiannya.	dan tanggung jawabnya dalam mengontrol kegiatan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi sesuai hasil temuan internal audit - Auditi telah memiliki operator untuk setiap Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, pelaporan dilakukan secara patuh	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya telah dikonsultasikan dan telah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan serta setiap tahun dilakukan secara terus-menerus. - Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH berjalan telah sosialisasikan dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.	BAIK - Dalam kerangka persetujuan RKTPH dan hak-hak masyarakat desa yang terdampak, telah dilakukan sosialisasi RKTPH untuk tahun 2025 s.d 2026. Hasil sosialisasi telah mendapatkan kesepakatan dan auditi telah merealisasikan kesepakatannya - Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi kawasan lindung di dalam Blok RKTPH Tahun 2024 s.d 2026 kepada masyarakat sekitar. Selain itu, tidak ditemukan adanya kawasan lindung yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat di dalam areal Blok RKTPH pada tahun berjalan	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang, berupa: RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.5027/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/9/2017 tanggal 29 September 2017 beserta Perubahannya, dengan perubahan terakhir berupa dokumen Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan	BAIK - Tersedia dokumen rencana jangka panjang secara lengkap berupa RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta seluruh perubahannya. Dokumen terakhir berupa Perubahan Keempat RKUPH Periode Tahun 2017-2026 telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4878 Tahun 2026 tanggal 8 Juni 2026, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 - Terdapat penandaan batas blok dan petak untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: 8154 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. - Terdapat Implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2019-2024 dengan realisasi luas rata-rata mencapai 84,34% dari rencana luas PAK sesuai RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta perubahannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan letak Blok RKTPH di lapangan telah sesuai dengan RKUPH, dan letak petak seluruhnya telah sesuai dengan RKTPH yang disahkan. - Telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok pada Blok RKTPH Tahun 2023, hasil pemeriksaan kondisi tanda batas blok, menunjukkan bahwa tanda batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.	Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) pada areal Swakelola dan Kemitraan Konsesi Hutan pola <i>agroforestry</i>. Tingkat kesesuaian letak sebesar 100% dan tingkat kesesuaian luas sebesar 69,92%. - Auditi telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025, dibuktikan dengan dokumen kegiatan perawatan batas serta pemasangan dan pemeliharaan papan nama/plang. Hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan tanda batas blok dan batas antarpetak yang diperiksa, seluruhnya masih terlihat jelas, dapat dikenali, dan terpelihara, sehingga masih berfungsi sebagai penanda batas unit usaha pemanfaatan hutan. - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara, dan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai tanggal 17 September 2026, diketahui bahwa kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon tercantum dalam RKUPH sebagai rencana pengembangan usaha, namun belum dilaksanakan melalui skema perdagangan karbon pada periode penilaian (Not Applicable)	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK - Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya hasil kegiatan survey risalah hutan pada kegiatan inventarisasi PHI (<i>Pre Harvest Inventory</i>) untuk blok RKTPH Tahun 2019-2024 dilengkapi Peta realisasi PHI. Data potensi tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Rekapitulasi LHC Hutan Tanaman RKTPH Tahun 2019-2024 yang	BAIK - Auditi telah memiliki data potensi untuk seluruh jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan, meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) pada areal swakelola, pemanfaatan jasa lingkungan, serta kemitraan konsesi hutan pola <i>agroforestry</i>. Data potensi tersebut diperoleh melalui kegiatan inventarisasi, survei, dan identifikasi, serta didukung oleh peta yang relevan. Berdasarkan hasil	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		ditandatangani oleh GANISPH. Sejak disetujuinya Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8154 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, terdapat penambahan kegiatan multiusaha yang dikembangkan Auditi yaitu: Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemanfaatan Kawasan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Data potensi kegiatan usaha pemanfaatan hutan, baru tersedia dalam peta penataan areal kerja yang menggambarkan sebaran lokasi dan luas areal kegiatan multiusaha sesuai dengan penataan areal kerja dalam Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan pemanfaatan hasil jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), Pemanfaatan HHBK, pemanfaatan jasa kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Hasil pemeriksaan data potensi menunjukkan diantaranya terdapat ketersediaan kelas umur tanaman dan berdasarkan analisis riap pertumbuhan tanaman pada Petak Ukur Permanen (PUP) sampai dengan siap panen dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.	verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan, data potensi yang tersedia dinilai telah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada kegiatan yang telah dilaksanakan Auditi dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil inventarisasi, kelas umur, pengukuran riap, produktivitas tanaman, dan analisis daya dukung sumber daya hutan. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan telah dilaksanakan sesuai daya dukung sumber daya hutan, sedangkan Pemanfaatan HHBK dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon belum direalisasikan sampai dengan pelaksanaan audit, sehingga belum terdapat pemanfaatan yang dapat dinilai terhadap daya dukungnya. Dengan demikian, pemanfaatan hutan yang telah dilaksanakan Auditi dinilai sesuai dengan kemampuan produksi lestari dan daya dukung sumber daya hutan.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<u>SEDANG</u> - Tersedia SOP dan instruksi kerja secara lengkap untuk seluruh jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu: SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	<u>SEDANG</u> - Auditi telah memiliki SOP yang mencakup tahapan kegiatan sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan, meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		dengan sistem silvikultur THPB, tersedia untuk seluruh tahapan dan telah direvisi disesuaikan dengan ketentuan teknis pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB sesuai pedoman pelaksanaan THPB. Sedangkan SOP untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pola Agroforestry, usaha pemanfaatan kawasan dan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam referensinya dan isinya sebagian belum disesuaikan memenuhi pedoman atau ketentuan teknis. - Terdapat implementasi SOP usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB pada kegiatan RKTPH Tahun 2019-2024, tetapi pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum sesuai yaitu pada sebagian tahap kegiatan pemanenan. Untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pola Agroforestry, usaha pemanfaatan kawasan dan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang dimulai pada RKTPH Tahun 2024 baru memasuki proses untuk pelaksanaannya di lapangan. - Realisasi kegiatan penanaman dalam usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 mencapai 90,75% dari yang direncanakan.	tanaman (Hutan Tanaman), pemanfaatan jasa lingkungan berupa perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan lingkungan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada kemitraan konsesi pola agroforestry. SOP yang tersedia telah direvisi sesuai kebutuhan dan secara umum mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Namun demikian, SOP untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada kemitraan konsesi pola agroforestry, baik dari aspek referensi maupun substansi, belum sepenuhnya disesuaikan dengan pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku - Auditi telah mengimplementasikan SOP per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dalam RKTPH Tahun 2024–2026, meliputi kegiatan usaha Hutan Tanaman dengan sistem THPB serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pemulihan Lingkungan. Kegiatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon belum dilaksanakan sehingga implementasi SOP belum dapat diverifikasi. Pada kegiatan usaha Kemitraan Konsesi Hutan, implementasi SOP baru dilakukan pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman) dengan sistem THPB pola bagi hasil, sedangkan kegiatan usaha pemanfaatan HHBK pola agroforestry masih pada tahap penandaan lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penyusunan NKK. - Realisasi luas penanaman pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB pada	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			RKTPH Tahun 2024 dan 2025 rata-rata mencapai 71,01% dari rencana Pada usaha pemanfaatan hutan yang diterapkan berupa SOP Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya, Pemanfaatan HHBK dan SOP Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Selain SOP, tersedia Instruksi Kerja <i>Reduced Impact Logging</i> yang isinya telah sesuai dengan kondisi biofisik dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada areal dengan fungsi ekosistem gambut serta sosial setempat.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Tersedia prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang diterapkan berupa SOP Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya, Pemanfaatan HHBK dan SOP Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Selain SOP, tersedia Instruksi Kerja <i>Reduced Impact Logging</i> yang isinya telah sesuai dengan kondisi biofisik dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada areal dengan fungsi ekosistem gambut serta sosial setempat. - Terdapat Penerapan SOP teknologi ramah lingkungan pada kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan berupa penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Namun pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan dalam implementasinya belum sesuai dengan SOP. - Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.	<u>BAIK</u> - Auditi telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dilaksanakan, yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) melalui SOP tahapan Sistem Silvikultur THPB, Pemanfaatan Jasa Lingkungan melalui SOP Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pemulihan Lingkungan, serta Pemanfaatan HHBK melalui SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK. Selain itu, tersedia SOP Micro Planning dan WI Reduced Impact Logging (RIL) sebagai prosedur pendukung penerapan teknologi ramah lingkungan. Secara substansi, prosedur tersebut telah mempertimbangkan kondisi biofisik, sosial setempat, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan usaha Pemanfaatan hutan yang sesuai jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan auditi yaitu pada seluruh tahap kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), meliputi perencanaan pemanenan, pemanenan, dan pasca pemanenan, serta pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pemulihan Lingkungan. Berdasarkan hasil	<u>MENINGKAT</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			pemeriksaan dokumen, wawancara, dan lapangan, penerapan tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. - Pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) RKTPH Tahun 2024 dan 2025, efektivitas penerapan pemanenan berdampak rendah ditunjukkan dengan tidak adanya keterbukaan areal pada areal efektif bekas pemanenan, karena seluruh areal yang telah dilakukan pemanenan dan penyiapan lahan telah direalisasikan penanaman kembali.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK - Dokumen RKTPH beserta perubahannya tersedia secara lengkap selama periode Tahun 2019 s.d 2024. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta perubahannya, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi. - Peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2019 s.d 2024, tergambar batas-batas blok RKTPH, Areal tanaman Budidaya, dan Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung yang berupa: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Sempadan Sungai, Puncak Kubah Gambut (PKG) dan <i>Bufferzone</i> HL sesuai dengan Peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. - Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa	BAIK - Auditi telah memiliki dokumen RKTPH Tahun 2024, 2025, dan 2026 yang disusun dan disahkan sesuai dengan ketentuan. Penyusunan RKTPH didasarkan pada hasil inventarisasi yang dilaksanakan sebelum kegiatan pemanenan, dengan data inventarisasi didokumentasikan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) Hutan Tanaman yang disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan. - Auditi telah memiliki peta kerja operasional untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa yang dibuat berdasarkan Peta RKTPH Tahun 2024-2026. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada seluruh peta kerja dalam penggambaran batas -batas perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai dengan Peta Kerja RKTPH, meliputi batas areal konsesi, batas blok dan petak areal budidaya swakelola dan Kemitraan konsesi hutan, termasuk Kawasan Lindung/Areal Preservasi.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		penandaan batas KPSL dan KPPN yang berbatasan langsung dengan areal budidaya swakelola dan kemitraan Blok RKTPH Tahun 2021 s.d 2024. - Realisasi pemanenan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 dengan realisasi luas mencapai 78,88% dan volume mencapai 80,33% dari rencana pemanenan RKTPH.	- Auditi telah melakukan penandaan batas blok pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) pada areal swakelola dan Kemitraan Konsesi, Pemanfaatan HHBK Kemitraan konsesi pola agrofororestry, serta penandaan batas Kawasan Lindung/Areal Preservasi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penandaan batas blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan telah sesuai dengan Peta Kerja RKTPH Tahun 2024–2026, termasuk penandaan batas kawasan Lindung/ Areal Preservasi. - Pelaksanaan produksi pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) telah dilaksanakan sesuai dengan luas dan lokasi yang direncanakan dalam dokumen RKTPH. Realisasi kegiatan pemanenan pada RKTPH Tahun 2024 dan 2025 berdasarkan luas rata-rata mencapai 71,14%, sedangkan berdasarkan volume rata-rata mencapai 67,68% dari rencana pemanenan yang ditetapkan dalam RKTPH.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 2019-2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan tahun buku 2023, telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan parameter kinerja keuangan perusahaan tahun 2023 Likuiditas 130,66%, Solvabilitas 134,04% dan Rentabilitas 6,41% (Positif). - Proporsi realisasi alokasi dana berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pembiayaan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan	SEDANG - Tersedia Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dan 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini auditor independen terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir (2025) Wajar Tanpa Pengecualian. Kondisi kemampuan finansial berdasarkan parameter nilai likuiditas sebesar 105,78%, solvabilitas sebesar 126,28%, dan rentabilitas sebesar 5,31% (positif). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		dan <i>Audited Financial Highlight</i> PT. Bumi Andalas Permai Tahun 2019-2023 (<i>unaudited</i>), menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023 rata-rata proporsi realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi pendanaan dengan pencapaian realisasi tertinggi dan terendah dari rencananya mencapai 110,84% (perbedaan > 50%). - Berdasarkan data dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bumi Andalas Permai Periode Tahun 2019-2024, serta data Rencana dan Realisasi Biaya Kegiatan Pembangunan HTI dalam dokumen <i>Audited Financial Highlight</i> PT. Bumi Andalas Permai Tahun 2019-2023 (<i>unaudited</i>) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai, menunjukkan bahwa realisasi alokasi dana kegiatan usaha pemanfaatan hutan tahun 2019-2023 dengan total realisasi rata-rata per tahun mencapai 110,15% dari yang direncanakan. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata tahun 2019-2023 lancar, namun terdapat beberapa kegiatan dalam realisasinya yang belum terealisasi optimal sesuai tata waktu dan output perencanaan dalam RKTPH. Berdasarkan realisasi fisik di lapangan, yaitu pada kegiatan pemanenan pada kegiatan RKTPH Tahun 2019-2023 rata-rata tercapai tercapai 78,88 % sehingga menjadi <i>Carry Over</i> pada kegiatan RKTPH tahun selanjutnya - Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2019-2023 untuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan	usahnya. - Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan usaha pemanfaatan hutan tahun 2024 dan 2025 rata-rata terdapat perbedaan antara realisasi alokasi dana terendah dan tertinggi sebesar 195,43% (perbedaan lebih dari 50%). Sehingga menunjukkan bahwa realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan usaha pemanfaatan hutan belum proporsional. - Realisasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada Tahun 2024 dan 2025 rata-rata mencapai 102,95% dari rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAP. Hal ini menunjukkan bahwa Auditi mampu menyediakan pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan usaha pemanfaatannya. - Realisasi pendanaan pada Tahun 2024 dan 2025 pada umumnya telah berjalan lancar sehingga mampu mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan teknis kehutanan dalam usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB. Namun demikian, masih terdapat kegiatan yang realisasinya belum sesuai dengan tata waktu dan output yang ditetapkan dalam RKTPH yaitu kegiatan pemanenan dan penanaman sehingga menjadi carry over pada RKTPH tahun berikutnya - Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan pemeliharaan tanaman) dan perlindungan dan pengamanan hutan Tahun 2024 dan 2025 rata-rata tercapai 69,46% dari rencana yang telah ditetapkan pada RKAP. - Auditi telah memenuhi	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		pemeliharaan tanaman), perlindungan dan pengamanan hutan, dengan realisasi rata-rata mencapai 119,31% dari jumlah yang direncanakan.	kewajiban perpajakan yang meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 atas pesangon, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 29), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban perpajakan telah dilaporkan dan dibayar sesuai dengan ketentuan, serta saldo utang pajak yang disajikan dalam laporan keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2025 telah didukung oleh bukti pelunasan yang sah	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK – Penetapan kawasan lindung seluas 30.134,54 Ha dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH yaitu terdiri dari Sempadan Sungai, <i>Bufferzone</i> HL, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, dan Puncak Kubah Gambut. Terdapat penetapan kawasan lindung terbaru berdasarkan Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 (tanggal 4 Juni 2024) seluas 22.808,72 Ha, dikarenakan pengurangan luasan pada Puncak Kubah Gambut menyesuaikan Surat Dirjen PPKL Nomor S.129/PPKL/PPKEG/PKL.4.3/B/03/2024 tanggal 5 Maret 2024. Tersedia kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang mengacu kepada Perdirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tanggal 12 September 2017. – Kawasan lindung yang telah ditatabatas di lapangan sebesar 97,44% dari rencana yang tertuang dalam Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dengan penandaan batas	BAIK – Terdapat alokasi kawasan lindung berdasarkan Perubahan Keempat RKUPH Periode Tahun 2017-2026 seluas 22.336,54 Ha, serta kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang mengacu kepada Perdirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tanggal 12 September 2017 dengan berbasis Laporan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Tahun 2025 – Kawasan lindung yang telah dilakukan penandaan batas di lapangan sebesar 97,44% dari rencana, dengan menggunakan patok kayu/pal paralon bercat dasar warna putih dengan cat warna merah pada bagian atasnya, serta penandaan areal ABKT/NKT dengan menggunakan signboard pada masing-masing kategori NKT – Berdasarkan Peta Citra Sentinel-2 T48 MWB, T48MWC dan T48MXB Band 4-3-2 Liputan Tanggal 31 Mei 2026 dan 26 Mei 2026 areal Kawasan lindung seluruhnya berpenutupan non hutan (Belukar Rawa dan Semak Rawa). Dalam kondisi tersebut, auditi telah	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		menggunakan patok kayu/pal paralon bercat dasar warna putih dengan cat warna merah pada bagian atasnya. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Citra PlanetScope Liputan bulan Juni 2024 sebagian masih berpenutupan berupa belukar. Namun Auditi telah melakukan realisasi restorasi kawasan lindung dan kegiatan penanaman lainnya dengan pencapaian 111,47%, mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Restorasi Jangka Panjang (RKCRJP) Periode Tahun 2022-2030. - PT. Bumi Andalas Permai memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, serta terdapat dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.45/PPKL/PKEG/PKL.0/7/2023 tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Titik Pematangan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250.000 Terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut. Terdapat Surat Dirjen PPKL Nomor S.129/PPKL/PPKEG/PKL.4.3/B/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Penyampaian Hasil Analisis Neraca Air Penentuan Puncak Kubah Gambut dan Perhitungan Volume Massa di Areal PBPH PT. Bumi Andalas Permai. Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. - Terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada lokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi, yaitu berupa klaim/okupasi masyarakat, pembangunan pondok dan bangunan walet, namun tersedia upaya	melakukan upaya merestorasi kondisi dengan menggunakan jenis anakan alami, realisasi restorasi kawasan lindung dan kegiatan penanaman lainnya dengan pencapaian 79,10%, mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Restorasi Jangka Panjang (RKCRJP) Periode Tahun 2022-2030 - PT. Bumi Andalas Permai memiliki dokumen Perubahan Keempat RKUPH Periode Tahun 2017-2026, serta Surat Dirjen PPKL Nomor S.129/PPKL/PPKEG/PKL.4.3/B/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Penyampaian Hasil Analisis Neraca Air Penentuan Puncak Kubah Gambut dan Perhitungan Volume Massa di Areal PBPH PT. Bumi Andalas Permai. Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dan penyampaian melalui aplikasi SIMPEL - Terdapat beberapa potensi aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada lokasi kawasan lindung, yaitu berupa klaim/okupasi masyarakat, pembangunan pondok dan bangunan walet, namun tersedia upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi sampai dengan MoU - PT. Bumi Andalas Permai telah melakukan kegiatan dan menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang Perubahan RKUPH, serta laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3549 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 melalui aplikasi SIMPEL setiap semester dengan peringkat Proper adalah Biru	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		penyelesaian secara terkendali. - PT. Bumi Andalas Permai telah melakukan kegiatan dan menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang Perubahan RKUPH, serta laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui aplikasi SIMPEL setiap semester.		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK - Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, <i>illegal logging</i> , pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan, penanganan konflik antara manusia dan satwa liar, penanganan dan perlindungan flora dan fauna di areal konsesi, serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi, disusun belum seluruhnya mengacu kepada regulasi ketentuan yang terbaru. - Tersedia lengkap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana berfungsi dengan baik serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung untuk perlindungan satwa liar. - SDM Damkarhut diantaranya regu inti, regu pendukung, dan anggota MPA yang telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran dan lahan. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT Cakra Satya Internusa. Terdapat Kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan Nomor: S.1662/K.12/TU/KSA/7/2023 Tanggal 18 Juli 2023 tentang Pembangunan	BAIK - Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dengan mengacu kepada regulasi ketentuan yang terbaru, mencakup gangguan diantaranya perambahan kawasan, <i>illegal logging</i> , pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan, penanganan konflik antara manusia dan satwa liar, penanganan dan perlindungan flora dan fauna di areal konsesi, serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi - Tersedia lengkap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan serta perlindungan satwa liar baik dari jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana seluruhnya dalam kondisi baik, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 - Terdapat Kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan Nomor: S.1662/K.12/TU/KSA/7/2023 Tanggal 18 Juli 2023 tentang Pembangunan Posko Reaksi Cepat Penanggulangan Interaksi Negatif antara Satwa Liar dan Manusia di Desa Banyu Biru Kecamatan Air Sugian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terkait ketersediaan SDM Damkarhut diantaranya regu inti, regu pendukung,	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Posko Reaksi Cepat Penanggulangan Interaksi Negatif antara Satwa Liar dan Manusia di Desa Banyu Biru Kecamatan Air Sugian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, dengan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan melalui upaya tindakan preemtif, preventif, dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi (kebakaran hutan dan lahan; klaim lahan oleh masyarakat; konflik antara manusia dan satwa liar), dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	dan anggota MPA yang telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran dan lahan. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT Absolute Services Berdasarkan dari implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, masih terdapat gangguan 1,58% (<25%) dari total areal konsesi PBPH, diantaranya berupa jenis gangguan lain yang teridentifikasi sebagai fragmentasi yaitu areal tambak dan okupasi kebun sawit	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK - Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan. - Tersedia sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait, dengan didukung sumberdaya manusia yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta telah dilengkapi personil yang memiliki kompetensi khususnya dalam pengelolaan Limbah B3. - Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilakukan secara berkala, terekam dengan baik, serta	BAIK - Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan - Tersedia sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan serta SDM yang memiliki kompetensi pembinaan hutan dan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait - Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilakukan secara berkala, terekam dengan baik, serta telah terupload pada sistem aplikasi SIMPEL dengan melaporkan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		sesuai dengan dokumen lingkungan.	Beracun (Limbah B3), Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Sampah	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK - Tersedia prosedur inventarisasi serta identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi. - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja konsesi, namun penentuan lokasi jalur plot sampel belum seluruhnya mencakup setiap kondisi kawasan lindung. - Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal konsesi dengan mengacu kepada daftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Redlist IUCN, dan CITES, serta didukung dengan laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung yang disusun setiap semester.	BAIK - Tersedia prosedur inventarisasi serta identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi - Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan prosedur identifikasi serta mencakup setiap jenis kawasan lindung dan pada masing-masing distrik - Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dengan mengacu kepada daftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN, dan CITES, serta didukung dengan laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung setiap semester	TETAP
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang,	SEDANG - Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal konsesi, namun belum seluruhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di	BAIK - Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal konsesi, serta telah mengacu pada ketentuan yang berlaku - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain pengalokasian kawasan lindung sebagai	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
	langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi	areal konsesi telah mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun. Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain pengalokasian kawasan lindung sebagai habitat satwa, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan berkala, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan gajah, pemasangan GPS Collar, pemantauan menggunakan kamera trap, serta kegiatan mitigasi konflik antara manusia dengan satwa liar. - Terdapat alokasi areal habitat satwa berupa kawasan lindung, namun kondisi biofisik kawasan lindung tersebut sebagian masih berupa belukar, serta masih terdapat potensi gangguan berupa bahaya kebakaran hutan, konflik/klaim lahan di areal konservasi, konflik antara manusia dan satwa, yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi berpotensi mendapatkan gangguan.	habitat satwa, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan berkala, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan gajah, pemantauan menggunakan kamera trap, serta kegiatan mitigasi konflik antara manusia dengan satwa liar mengacu pada perencanaan kegiatan serta prosedur yang telah disusun - Terdapat alokasi kawasan lindung, namun biofisik kawasan lindung tersebut berupa belukar rawa dan semak rawa sehingga tidak mencerminkan kondisi ideal berhutan sebagai habitat flora dan/atau fauna, serta masih terdapat potensi gangguan berupa bahaya kebakaran hutan, konflik/klaim lahan, yang menyebabkan kondisi flora dan fauna berpotensi mendapatkan gangguan	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BAIK - Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat/Lokal, SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 & 6 (Sosial), SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan SOP Free Prior Informed Consent (FPIC). Referensi dalam prosedur tersebut telah mengakomodir	BAIK - Tersedia prosedur berupa SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat/Lokal, SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 & 6 (Sosial), SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan SOP Free Prior Informed Consent (FPIC). SOP dinilai telah sesuai dengan pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku - Rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat tersedia dalam dokumen Peta Sebaran Desa, Data Desa Binaan, Laporan Studi	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang lengkap yaitu Peta Sebaran Desa, Data Desa Binaan, Laporan Studi Dampak Sosial, dokumen terkait identifikasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, Laporan Pemetaan Klaim Lahan Semester I Tahun 2024 berikut Peta Spasialnya, serta Data Bangunan Walet Masyarakat di Areal Konsesi beserta Peta Sebaran Bangunan Walet. - Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat dengan capaian rata-rata sebesar 51,73 % yaitu tata batas areal kerja, Desa/dusun yang berada di dalam dan/atau berbatasan dengan areal konsesi, areal kemitraan dengan masyarakat berbasis lahan yaitu kemitraan areal tanaman kehidupan, areal klaim lahan dan/atau keberadaan rumah walet masyarakat.	Dampak Sosial, Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, Laporan Pemetaan Klaim Lahan Semester I Tahun 2026 berikut Peta Spasialnya, Data Bangunan Walet Masyarakat di Areal Konsesi beserta Peta Sebaran Bangunan Walet dan Data Kemitraan - Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat dengan capaian rata-rata sebesar 58,96% yaitu tata batas areal kerja, Desa/dusun yang berada di dalam dan/atau berbatasan dengan areal konsesi, areal kemitraan dengan masyarakat berbasis lahan yaitu kemitraan areal tanaman kehidupan, areal klaim lahan dan/atau keberadaan rumah walet masyarakat	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG - Tersedia dokumen laporan hasil pemetaan konflik dalam bentuk Daftar Pemetaan Klaim Lahan yang dibuat setiap semester Tahun 2019 s.d 2023 dan Semester I Tahun 2024, namun belum mencakup seluruh potensi konflik serta penyusunannya belum menjabarkan tahapan identifikasi potensi konflik (mencakup seluruh potensi konflik yang dijabarkan dalam 5 kriteria dan 47 indikator), penilaian status potensi konflik pada tingkat kasus, tingkat desa dan Tingkat PBPH sebagaimana yang diatur dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V. Tetapi terdapat bukti penyampaian	SEDANG - Dokumen Laporan Pemetaan Konflik telah tersedia dan telah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan atau Lampiran V PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. Namun pemetaan konflik belum mencakup seluruh potensi seperti penilaian terhadap potensi konflik keberadaan penangkaran walet - Mekanisme resolusi konflik telah tersedia dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pengamanan Hutan, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		laporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang setiap 6 bulan sekali/per semester. - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pengamanan Hutan, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada, tetapi baru sebagian disosialisasikan dan disepakati para pihak. - PT. Bumi Andalas Permai memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Pemetaan dan Penyelesaian Konflik Tahun 2023 yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal dengan jobdesk masing-masing pihak yang terlibat. Terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Budget Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK). - Dalam upaya penanganan konflik klaim lahan sesuai dengan Laporan Pemetaan Klaim Lahan, PT. Bumi Andalas Permai telah menyusun rencana resolusi konflik setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) yang memuat sasaran yang jelas, mekanisme kerja dan alokasi biaya, tata waktu dan alokasi sumberdaya manusia, tetapi tidak terdapat bukti pelibatan para pihak didalam penyusunannya. Sedangkan terhadap potensi konflik dengan adanya bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi, terdapat rencana pengelolaan bangunan walet dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 maupun Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan dokumen Rencana Tindak Lanjut Penanganan Bangunan Sarang Walet di Areal Konsesi, tetapi perencanaannya belum dibuat secara operasional setiap tahun yang memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya	ada. SOP telah disosialisasikan dan disetujui para pihak - Auditi telah memiliki kelembagaan penanganan/resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Pemetaan dan Penyelesaian Konflik Tahun 2024 yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal dengan jobdesk masing-masing pihak yang terlibat. Terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Budget Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) - PT. Bumi Andalas Permai telah menyusun rencana resolusi konflik berikut tata waktu pelaksanaannya dalam dokumen RKUPH Periode 2016 – 2026 Revisi 3 dan Revisi 4. Penyusunan rencana resolusi konflik telah melibatkan para pihak terkait - Capaian realisasi pelaksanaan penanganan konflik adalah 75% berdasarkan Laporan Monitoring Dinamika Penyelesaian Konflik Tahun 2026. Terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait. Sedangkan realisasi perencanaan pengelolaan bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi, masih sebatas identifikasi jumlah, sebaran dan kepemilikan - Belum tersedia Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Konsesi Kehutanan, namun Auditi telah memiliki 54 MoU kemitraan tanaman kehidupan. Terdapat upaya auditi dalam meningkatkan MoU menjadi Naskah Kesepakatan Kerjasama Konsesi Kehutanan melalui sosialisasi Perpres No. 5 tentang Penertiban Kawasan Kehutanan	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		(SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi yang penyusunannya melibatkan para pihak. - Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik berdasarkan bukti realisasi terhadap Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) dengan capaian rata-rata s.d Tahun 2023 sebesar 57,14 % dengan kondisi konflik klaim lahan tertuang dalam dokumen Daftar Pemetaan Klaim Lahan Semester I dan 2 Tahun 2019 s.d 2023 dan semester I Tahun 2024, serta terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait. Sedangkan realisasi perencanaan pengelolaan bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi, masih sebatas identifikasi jumlah, sebaran dan kepemilikan.		
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK - Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH yang tertuang dalam dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat; dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor (lokal); Daftar tenaga kerja (lokal); Peta Sebaran Desa; Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Laporan Penilaian Konservasi Tinggi; Laporan pemetaan Klaim Lahan; Data Bangunan Walet masyarakat di Areal Konsesi; dan Laporan Pelaksanaan Studi Dampak Sosial. - Tersedia mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan SOP Studi Dampak Sosial (SDS), yang telah disosialisasikan dan adanya persetujuan dari	BAIK - Informasi dan data yang tersedia diantaranya dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat; dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor (lokal), Daftar tenaga kerja (lokal), Peta Sebaran Desa, Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Laporan Penilaian Konservasi Tinggi, Laporan pemetaan Klaim Lahan, Data Bangunan Walet masyarakat di Areal Konsesi, dan Laporan Pelaksanaan Studi Dampak Sosial - Tersedia mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan SOP Studi Dampak Sosial (SDS), yang telah disosialisasikan dan adanya persetujuan dari masyarakat - Rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat telah tersedia dalam dokumen Perubahan Ketiga dan Keempat RKUPH Periode	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		masyarakat. - Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024, <i>Project Plan</i> CD/CSR Tahun 2019, Rekap Budget Rencana CSR Tahun 2020, <i>Project Plan Community Development</i> Tahun 2021, <i>Project Plan Community Development</i> Tahun 2022, Rekap Budget Rencana CSR Tahun 2023, dan Rekap Budget Rencana CSR Tahun 2024, dan kesepakatan dengan masyarakat. - Terdapat realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan capaian rata-rata sebesar 63,74 % yang direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan CD/CSR tahun 2019 s.d 2023 (kegiatan bidang ekonomi : DMPA dan Ekonomi Produktif); kemitraan dengan kontraktor lokal; perekrutan tenaga kerja lokal berdasarkan daftar karyawan PT. BAP, MPA, dan PACAK; dan Pengelolaan Areal Tanaman Kehidupan kemitraan dengan Masyarakat.	Tahun 2017-2026, RKTTPH Tahun 2024-2026, <i>Project Plan</i> CD/CSR Tahun 2024 - 2026 dan kesepakatan dengan masyarakat Capaian implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif mencapai 65,68% melalui program CD/CSR aspek ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal, program MPA dan PACAK, kemitraan kontraktor lokal dan kemitraan TNK	
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<u>SEDANG</u> - Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial melalui pertemuan dengan perangkat beserta masyarakat desa/dusun sasaran binaan, serta kesepakatan dengan masyarakat guna penyusunan program prioritas atau Rencana CD/CSR, tetapi tidak terdokumentasi dengan lengkap setiap tahunnya. - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap, termuat dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026,	<u>BAIK</u> - Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilihat dari proses penyusunan program CD/CSR yang berdasarkan hasil komunikasi dengan masyarakat baik melalui pertemuan maupun sosialisasi, proposal masyarakat, MoU DMPA, dan MoU Kemitraan Kehutanan (kelola sosial dan kelola HTPK) - Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan tersedia dalam dokumen Perubahan Ketiga dan Keempat RKUPH Periode 2016-2026, RKTTPH	<u>MENINGKAT</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2019 s.d 2024, serta <i>Project Plan CD/CSR</i> Tahun 2019, Rekap Budget Rencana CSR Tahun 2020, <i>Project Plan Community Development</i> Tahun 2021, <i>Project Plan Community Development</i> Tahun 2022, Rekap Budget Rencana CSR Tahun 2023, dan Rekap Budget Rencana CSR Tahun 2024 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya kegiatan. - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR) dan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak. - PT. Bumi Andalas Permai telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk <i>Project Plan Community Development/Rencana CD/CSR</i>, dilaksanakan pada desa sasaran program yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Sosialisasi RKTPH, Program CD/CSR, Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2020 s.d 2024, tetapi terdapat sebagian desa sasaran program yang tidak dilaksanakan sosialisasi. - Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersedia dalam bentuk realisasi CS/CSR berdasarkan bukti dengan tingkat capaian rata-rata tahun 2019 s.d 2023 sebesar 66,08% dari rencana, direalisasikan melalui kegiatan pada bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan infrastruktur, serta telah menyampaikan laporannya kepada instansi berwenang.	Tahun 2024-2026, serta Perencanaan Program CD/CSR Tahun 2024-2026 yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran dan anggaran masing-masing kegiatan - PT. Bumi Andalas Permai telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk SOP Program Tanaman Kehidupan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR) dan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. Dokumen telah disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak - Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilaksanakan dalam bentuk <i>Project Plan Community Development/Rencana CD/CSR</i>, dilaksanakan pada desa sasaran program yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Sosialisasi RKTPH, Program CD/CSR, Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2024 – 2026 serta sosialisasi peningkatan MoU menjadi NKK Konsesi Kehutanan - Realisasi pemenuhan tanggung jawab social dan lingkungan tersedia dalam program CD/CSR, penyerapan tenaga kerja, Kerjasama pengelolaan kehutanan (kemitraan kontraktor), realisasi kemitraan TNK dengan Masyarakat sebesar 68,74%	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - PT. Bumi Andalas Permai telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2024-2026, Serikat Pekerja, Lembaga Kerjasama Bipartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Hubungan Industrial Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling. - Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Promotion System serta telah diimplementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang karir. - Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2019 s.d 2023, serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian rata-rata terhadap kepesertaan karyawan tercapai seluruhnya, sedangkan realisasi jenis kegiatan sebesar 82,51 %. - PT. Bumi Andalas Permai memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan SOP yang terkait tunjangan kesejahteraan karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya.	BAIK - Sarana hubungan industrial yang sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku telah dimiliki oleh PT. Bumi Andalas Permai yaitu Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja, Lembaga Kerjasama Bipartit, keanggotaan organisasi pengusaha, Surat Perjanjian Kerja Pekerja/karyawan, dan SOP Hubungan Industrial penanganan keluhan kesah dan proses konseling - PT. Bumi Andalas Permai telah mengimplementasikan seluruh kebijakan dan atau prosedur terkait jejang karir yang berlaku, serta terdapat bukti Surat Keputusan Promosi Karyawan tahun 2024-2026 - Upaya perusahaan dalam mengembangkan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan melalui kegiatan Training. Tersedia Rencana dan Realisasi Training Tahun 2024-2026, serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian rata-rata terhadap kepesertaan karyawan tercapai 146,5%, sedangkan realisasi jenis kegiatan sebesar 75,67% - Kebijakan hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan) telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan SOP yang terkait tunjangan kesejahteraan karyawan. Hak-hak karyawan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya	TETAP



5. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI – Areal kerja PBPH PT. Bumi Andalas Permai sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.339/MENHUT-II/2004 tanggal 7 September 2004, Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.536/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor: SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, dan Nomor: SK.1002/MENLKH/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 8 September 2023 seluas 188.369,80 telah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6600/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dengan fungsi kawasan hutan seluruhnya berada pada Hutan Produksi Tetap (HP)	MEMENUHI – Areal kerja PBPH PT. Bumi Andalas Permai telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.339/MENHUT-II/2004 tanggal 7 September 2004, Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.536/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan Nomor SK.1002/MENLKH/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 8 September 2023 dengan luas 188.369,80 Ha. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6600/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), areal kerja PBPH tersebut berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	TERPELIHARA
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NOT APPLICABLE – Hasil verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan, serta wawancara dengan pihak Auditi, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT. Bumi Andalas Permai tidak terdapat bukti penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai Nomor: 016/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PBPH PT. Bumi Andalas Permai tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.	NOT APPLICABLE – Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta wawancara dengan pihak Auditi, menunjukkan bahwa di dalam areal kerja PT. Bumi Andalas Permai tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai Nomor 026/BAP/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PBPH PT. Bumi Andalas Permai tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin sebagaimana tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur pennebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI – Terdapat dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.7989/Menlhk-PHL/PUH/HPL.1/ 10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: 8154 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. Masing-masing dokumen tersebut, dilengkapi dengan lampiran-lampirannya yang sah.	MEMENUHI – Tersedia dokumen Perubahan Ketiga RKUPH Periode 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor 8154 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, serta Perubahan Keempat RKUPH Periode 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor 4878 Tahun 2026 tanggal 8 Juni 2026. Kedua dokumen tersebut dilengkapi dengan lampiran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku	TERPELIHARA
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	MEMENUHI – Terdapat dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.7989/Menlhk-PHL/PUH/HPL.1/ 10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: 8154 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, serta dokumen RKTPH yang disetujui oleh Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai yakni RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Perubahan Tahun 2024 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada RKUPH dan perubahannya.	– Tersedia dokumen Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta lampiran peta yang disetujui oleh pejabat yang berwenang, serta dokumen RKTPH Tahun 2025 dan Tahun 2026 beserta perubahannya yang disusun mengacu pada Perubahan RKUPH dan disetujui oleh Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI – Tersedia dokumen hasil kegiatan <i>Mid Rotation Inventory</i> (MRI) dan Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Hutan Tanaman Tahun 2023 dan 2024 PT. Bumi Andalas Permai dengan intensitas sampling 1%. Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil MRI dengan lokasi implementasi di lapangan dengan penandaan pohon yang diinventarisir menggunakan pita putih yang berisi: Nomor, Diameter dan Tinggi Pohon.	MEMENUHI – Tersedia dokumen hasil kegiatan <i>Mid Rotation Inventory</i> (MRI) dan Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Hutan Tanaman RKTTPH Tahun 2025 dan 2026 dengan jumlah petak 5.453 petak, luas 96.065,10 Ha dan volume 9.543.439,05 m ³ . Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil MRI dengan lokasi implementasi di lapangan dengan penandaan pohon yang diinventarisir menggunakan pita putih yang berisi: Nomor, Diameter dan Tinggi Pohon	TERPELIHARA
	b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI – Pada Peta RKTTPH Tahun 2023 dan 2024 skala 1:100.000 sudah tergambar areal yang boleh ditebang (areal budidaya), dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Sempadan Sungai, KPPN KPSSL, PKG dan <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung. Terdapat bukti implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan berupa patok kayu/pal dari paralon dengan ukuran tinggi ± 100 cm berdiameter ± 10 cm bercat dasar warna putih dan dicat warna merah pada bagian atasnya, telah sesuai dengan prosedur Penandaan Kawasan Lindung Nomor: BAP-HSE-SOP-01243.	MEMENUHI – Pada Peta Perubahan RKTTPH Tahun 2025 dan 2026 skala 1:100.000 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang (areal budidaya), dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Sempadan Sungai, KPPN KPSSL, PKG dan <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung. Terdapat bukti implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan berupa patok kayu/pal dari paralon dengan ukuran tinggi ± 100 cm berdiameter ± 10 cm bercat dasar warna putih dan dicat warna merah pada bagian atasnya, serta plang kawasan lindung. Penandaan tersebut telah sesuai dengan prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung Nomor BAP-HSE-SOP-01243	TERPELIHARA
	c. Penandaan blok tebangan/blok RKTTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI – Pada Peta Kerja RKTTPH Tahun 2023 dan 2024 skala 1:100.000 tergambar posisi blok dan petak tebangan. Hasil uji petik lapangan, menunjukkan bahwa batas blok dan batas petak tebangan tersebut terlihat jelas dengan penandaan batas blok berupa kanal primer/skunder dan jalan serta plang batas blok, sedangkan penandaan batas petak berupa kanal sekunder/tersier dan jalan serta plang nama petak. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya	MEMENUHI – Pada Peta Kerja Perubahan RKTTPH Tahun 2025 dan 2026 skala 1:100.000 tergambar posisi blok dan petak pemanenan. Hasil uji petik lapangan, menunjukkan bahwa batas blok dan batas petak pemanenan tersebut terlihat jelas dengan penandaan batas blok berupa kanal primer/skunder dan jalan serta plang batas blok, sedangkan penandaan batas petak berupa kanal sekunder/tersier dan jalan serta plang nama petak. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS,	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
		kesesuaian antara lokasi blok dan petak di lapangan dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.	membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok dan petak di lapangan dengan posisi pada Peta Perubahan RKTPH yang disetujui	
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<u>NOT APPLICABLE</u> - Hasil penelusuran pada dokumen RKTPH Tahun 2023 dan 2024 serta dokumen realisasi penebangan, menunjukkan bahwa PT. Bumi Andalas Permai tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<u>NOT APPLICABLE</u> - Hasil penelusuran pada dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2025 dan 2026 serta dokumen realisasi pemanenan, menunjukkan bahwa PT. Bumi Andalas Permai tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<u>MEMENUHI</u> - Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2023 sebanyak 2.421.628,53 m ³ dan Tahun 2024 (s.d 31 Agustus) sebanyak 1.423.534,10 m ³ telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada tanggal dan bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH yaitu POS SKSHHK (TPK Hutan) yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop, Printer, AC dan jaringan internet. Identitas fisik kayu yang tercatat pada label tumpukan di TPn, sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP.	<u>MEMENUHI</u> - Seluruh kayu hasil pemanenan tahun 2025 sebanyak 3.224.696,58 m ³ dan tahun 2026 (s.d 31 Agustus) sebanyak 2.207.211,90 m ³ telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP di TPK Hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH yaitu POS SKSHHK sebagai TPK Hutan yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop, Printer, AC, jaringan listrik dan jaringan internet. Identitas fisik kayu yang tercatat pada label tumpukan di TPn, terlacak pada Buku Ukur dan LHP	<u>TERPELIHARA</u>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<u>MEMENUHI</u> - Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan (simpul peredaran) ke TPK PBPH PT OKI Pulp & Paper Millss dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK),	<u>MEMENUHI</u> - Seluruh kayu yang diangkut dari simpul peredaran (TPK Hutan) ke TPK PBPH PT. OKI Pulp & Paper Millss dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK), diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan	<u>TERPELIHARA</u>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
		diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai.	berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai, serta terdapat Faktur Penjualan/Invoice sebagai bukti jual beli hasil hutan kayu	
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Terdapat SOP Lacak Balak (<i>Chain of Custody</i>) Nomor: BAP-WTA-SOP-15202 dan SOP Tata Usaha Kayu Nomor: BAP-WTA-WI-15301 yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn/Petak Tebang yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Bukti Penerimaan Negara PSDH.	MEMENUHI Tersedia prosedur Lacak Balak (<i>Chain of Custody</i>) Nomor BAP-WTA-SOP-15202 dan Tata Usaha Kayu Nomor BAP-WTA-WI-15301 yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik tanda-tanda PUHH menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada LHP, Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Bukti Penerimaan Negara PSDH	TERPELIHARA
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	MEMENUHI Seluruh kewajiban PNBP PSDH sesuai LHP Tanaman RKTPH Tahun 2023 dan 2024 pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SI-PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3.845.162,63 m³ dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.32.299.366.092, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Sinarmas.	MEMENUHI Seluruh kewajiban PNBP PSDH sesuai LHP Tanaman RKTPH Tahun 2025 dan 2026 pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SI-PNBP Kementerian Kehutanan sebanyak 5.431.908,48 m³ dengan total tagihan PSDH sebesar Rp52.333.258.187, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Sinarmas	TERPELIHARA
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan secara <i>online</i> melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: PHL-16-01-0007, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	MEMENUHI Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan secara <i>online</i> melalui SIPUHH Kementerian Kehutanan dengan Nomor PHL-16-01-0007, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<u>MEMENUHI</u> - Tersedia dokumen AMDAL dan perubahannya yaitu ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Ogan Komering Ilir sesuai Keputusan Nomor: 194/KEP/K-PELH/2004 tanggal 8 Juli 2004, ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: SK.660/08/KEP/BPLH-ESDM/2008 tanggal 28 Maret 2008, dan <i>Addendum</i> ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 726/KPTS/BAN.LH/2015 tanggal 06 Oktober 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan PBPH sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 185/KPTS/BAN.LH/2016 tanggal 8 Maret 2016.	<u>MEMENUHI</u> - Tersedia dokumen AMDAL beserta perubahannya yakni Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Ogan Komering Ilir tanggal 8 Juli 2004, Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 Maret 2008, Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan tanggal 06 Oktober 2015, Gubernur Sumatera Selatan tanggal 8 Maret 2016, dan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tanggal 31 Desember 2025	<u>TERPELIHARA</u>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<u>MEMENUHI</u> - Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2023, dan Semester I Tahun 2024 yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Ogan Komering Ilir sesuai Keputusan Nomor: 194/KEP/K-PELH/2004 tanggal 8 Juli 2004, ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: SK.660/08/ KEP/BPLH-ESDM/2008 tanggal 28 Maret 2008, dan <i>Addendum</i> ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 726/KPTS/ BAN.LH/2015 tanggal 06 Oktober 2015, serta telah dilaporkan melalui Sistem	<u>MEMENUHI</u> - Tersedia dokumen RKL dan RPL berikut perubahannya, serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I dan Semester II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026 yang disusun mengacu pada matriks RKL dan RPL beserta perubahannya yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Laporan mencakup keseluruhan aspek dampak penting yang meliputi komponen biologi, komponen geo-fisik-kimia dan aspek sosial ekonomi budaya	<u>TERPELIHARA</u>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
		Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.		
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI – Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut selain dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.	MEMENUHI – Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH sesuai dengan matriks RKL dan RPL beserta perubahannya berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen biologi, geo-fisik-kimia, dan sosial ekonomi budaya, serta laporannya selain disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), juga dilaporkan kepada instansi terkait	TERPELIHARA
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	MEMENUHI – Tersedia prosedur yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko tersebut, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 203/SK/Nakertrans/2022 tanggal 7 Pebruari 2022, dan personalia Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.	MEMENUHI – Tersedia prosedur K3 yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko tersebut, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Nomor 1018/SK/Nakertrans/2024 tanggal 10 September 2024, dan personalia Ahli K3 yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan	TERPELIHARA
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI – Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.	MEMENUHI – Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI – Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap terjadi kecelakaan dan terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I, dimana dalam kurun waktu Tahun 2023 s.d Agustus 2024 terdapat 9 (sembilan) kejadian kecelakaan kerja. Terdapat laporan Triwulanan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diantaranya memuat kejadian kecelakaan kerja, dan setiap Triwulan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dilakukan dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang rambu-rambu himbuan K3.	MEMENUHI – Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap terjadi kecelakaan dan terdokumentasi dalam bentuk Laporan Investigasi Insiden, dimana dalam kurun waktu Tahun 2025 s.d Agustus 2026 terjadi 6 (enam) kasus kecelakaan kerja. Terdapat laporan Triwulanan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diantaranya memuat kejadian kecelakaan kerja, dan setiap Triwulan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, serta terdapat upaya-upaya dalam rangka mengantisipasi dan menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja	TERPELIHARA
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI – Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan PT. Bumi Andalas Permai telah bergabung dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT. Bumi Andalas Permai yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Tanda Bukti Pencatatan sesuai Nomor: 500.15.15.1/308/D.NAKERTRANS/2024 tanggal 25 Juni 2024.	MEMENUHI – Seluruh karyawan PT. Bumi Andalas Permai telah bergabung dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT. Bumi Andalas Permai yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Tanda Bukti Pencatatan sesuai Nomor 500.15.15.1/308/D.NAKERTRANS/2024 tanggal 25 Juni 2024	TERPELIHARA
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI – Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak karyawan dan keluarganya yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai Keputusan Nomor: 100.3.3/049/KEP/D.NAKERTRANS/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bumi Andalas	MEMENUHI – Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja yang sudah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai Keputusan Nomor 100.3.3/049/KEP/D.NAKERTRANS/2024. Tersedia Surat Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai Nomor 114/BAP/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Tingkat Keterpeliharaan
		Permai dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia.	Perihal: Pendaftaran PKB Periode Tahun 2026-2028, dan selama belum terbitnya PKB, seluruh hak-hak Pekerja tetap mengacu pada ketentuan- ketentuan yang diatur dalam PKB Periode Tahun 2026-2028 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Pekerja dan Direktur Utama PT. Bumi Andalas Permai tanggal 06 September 2026	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI – Terdapat komitmen PT. Bumi Andalas Permai untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang menyebutkan bahwa syarat dan ketentuan untuk dapat diterima menjadi pekerja adalah Warga Negara Indonesia serendah-rendahnya berumur 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat penerimaan kecuali atas pertimbangan lain dari Perusahaan. Berdasarkan data pada Data Ketenagakerjaan dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.	– PT. Bumi Andalas Permai memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama yang menyebutkan bahwa syarat dan ketentuan untuk dapat diterima menjadi pekerja adalah Warga Negara Indonesia serendah-rendahnya berumur 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat penerimaan, kecuali atas pertimbangan lain dari Perusahaan. Berdasarkan dokumen Data Ketenagakerjaan dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur	TERPELIHARA

Bogor, Oktober 2026
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur